



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 30-74/PUU-XII/2014**

Tentang

Batasan Usia Perkawinan Pada Perempuan

- Pemohon** : Zumrotin, selanjutnya disebut dengan Pemohon I (Perkara Nomor 30/PUU-XII/2014);
Indry Oktaviani, Fr. Yohana Tantria W., Dini Anitasari Sa'baniah, Hadiyatut Thoyyibah, Ramadhaniati, Yayasan Pemantau Hak Anak (TPHA) dalam hal ini diwakili oleh Agus Hartono, dan Koalisi Perempuan Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Dian Kartika Sari, selanjutnya disebut dengan para Pemohon II (Perkara Nomor 74/PUU-XII/2014).
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU 1/1974) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
- Pokok Perkara** : Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974 bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1), dan ayat (2) UUD 1945 (Perkara Nomor 30/PUU-XII/2014);
Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/1974 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 28B ayat (1), ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 (Perkara Nomor 74/PUU-XII/2014).
- Amar Putusan** : Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Kamis, 18 Juni 2015.
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Pemohon I adalah LSM yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974, karena ketentuan pasal *a quo*, menyebabkan hak Pemohon I dalam melakukan advokasi terkait isu kesehatan reproduksi perempuan tidak dapat berjalan baik dan tidak dapat dipenuhi jika ketentuan pasal *a quo*, masih berlaku. Selanjutnya, para Pemohon II, khususnya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan sekaligus mewakili organisasi nirlaba tempat mereka mengabdikan diri yang bergerak pada upaya pemajuan dan perlindungan hak perempuan dan anak. Adapun Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia selaku orang tua yang memiliki anak yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak konstitusional anak-anak mereka. Adapun Pemohon VI mendalilkan dirinya sebagai lembaga swadaya masyarakat yang aktif melakukan pemajuan dan perlindungan hak-hak anak di Indonesia dan Pemohon VII mendalilkan dirinya sebagai lembaga swadaya masyarakat yang aktif melakukan pembelaan terhadap hak-hak perempuan dan kelompok yang terpinggirkan, para Pemohon II menganggap ketentuan pasal yang dimohonkan bertentangan dengan UUD 1945,

khususnya melanggar hak konstitusional anak-anak perempuan untuk tumbuh dan berkembang, termasuk memperoleh hak pendidikan dan hak kesehatan yang layak, serta terhindar dari tindak kekerasan fisik dan psikis, akibat pernikahan usia dini;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 1/1974 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Mengenai kedudukan hukum, kerugian hak konstitusional para Pemohon tersebut bersifat spesifik dan aktual sebagaimana yang telah didalilkan oleh para Pemohon di atas yang memiliki hubungan sebab akibat dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam perkara *a quo*, sehingga apabila permohonan para Pemohon dikabulkan, maka kerugian hak konstitusional seperti yang didalilkan para Pemohon, tidak akan atau tidak lagi terjadi. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Terhadap pengujian konstitusionalitas Pasal 7 ayat (1) sebagaimana didalilkan Pemohon I dan Pasal 7 ayat (1) serta ayat (2) sebagaimana didalilkan para Pemohon II, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974:

1. Bahwa bahwa kebutuhan untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan beragam aspek baik itu aspek kesehatan hingga aspek sosial-ekonomi. Bahkan, tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk wanita dari 16 (enam belas) tahun menjadi 18 (delapan belas) tahun, akan semakin mengurangi angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya;
2. Bahwa di negara-negara lain ada pula yang menetapkan bahwa batas usia minimal bagi wanita untuk kawin adalah 17 (tujuh belas) tahun, 19 (sembilan belas) tahun, maupun 20 (dua puluh) tahun. Jika Mahkamah diminta untuk menetapkan batas usia minimal tertentu sebagai batas usia minimal yang konstitusional, Mahkamah justru membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara untuk menentukan yang terbaik bagi warga negaranya sesuai dengan perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi, yang dalam hal ini terkait dengan kebijakan menentukan batas usia minimal kawin;

Pasal 7 ayat (2) UU 1/1974 sepanjang kata "*penyimpangan*" UU Perkawinan harus dimaknai "*penyimpangan dengan alasan kehamilan di luar perkawinan*":

3. bahwa frasa "*penyimpangan*" *a quo* merupakan bentuk pengecualian yang diperbolehkan oleh hukum dan ketentuan *a quo* memang diperlukan sebagai "pintu darurat" apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orang tua dan/atau wali. Penyimpangan tersebut diperbolehkan berdasarkan dispensasi oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu;
4. Bahwa frasa "pejabat lain" dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan tersebut, menurut Mahkamah, ketentuan *a quo* tetap dibutuhkan karena juga dapat berfungsi sebagai "pintu darurat" apabila orang tua pihak pria maupun pihak wanita dan/atau wali mereka mengalami kesulitan atau keterbatasan akses untuk menjangkau dan meminta dispensasi kepada Pengadilan. Sebagai contoh, wewenang untuk memberikan dispensasi untuk melakukan penyimpangan tersebut dapat saja diberikan oleh pejabat dari Kantor Urusan Agama (KUA) atau bahkan pejabat dari kantor desa/kelurahan hingga kecamatan setempat karena alasan kemudahan akses bagi orang tua calon mempelai maupun karena pejabat tersebut memiliki kecakapan atau kompetensi untuk memberikan pertimbangan dan keputusan perihal dapat atau tidak dapatnya orang tua calon

mempelai tersebut melakukan penyimpangan terhadap usia anaknya untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, hal ini tidak dapat dimaknai sebagai bentuk intervensi dari pihak di luar pengadilan terhadap lembaga peradilan itu sendiri karena ketentuan tersebut bersifat opsional dengan adanya kata "*atau*" yaitu untuk memberikan pilihan bebas bagi orang tua calon mempelai untuk menentukan akan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain tersebut.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.